

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Kpt 78 Tahun 2023 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH NOMOR 78 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA PRABUMULIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 186/PL.01.2-BA/1674/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Prabumulih Pemilihan Umum Tahun 2024.

- DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INI ADALAH : UU Nomor 7 Tahun 2017 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 78 Tahun 2023 diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Prabumulih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
Penjelasan Lebih Lengkap tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Prabumulih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. diatur lebih lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2023.
- Lamp 1 Hlm.